



---

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018 KOP. BPR SEJAHTERA**

### **I RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

#### **1 PENGERTIAN TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi KOP. BPR Sejahtera posisi 31-12-2018 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp 10.574.019.914, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp 2.534.468.000. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di KOP. BPR Sejahtera selanjutnya.



## **2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- Menarik minat dan kepercayaan

## **3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KOP. BPR SEJAHTERA**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di KOP. BPR Sejahtera sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

### **1 Transparency (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

### **2 Accountability**

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR



- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

**3 Responsibility**

- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar
- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

**4 Independency**

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

**5 Fairness**

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan




## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

## II STRUKTUR ORGANISASI KOP. BPR SEJAHTERA



## III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Direksi KOP. BPR Sejahtera per 31-12-2018 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 01 tanggal 4 Juni 2018 pada Notaris Bendy Isbullah, SH adalah sebagai berikut :



Nama	: Pulih Wahyu Diyono
Jabatan	: Direktur
Tempat/Tanggal Lahir	: Madiun/9-5-1977
Pendidikan Terakhir	: S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Mahardika Surabaya
Lama Jabatan	: 5 tahun
Sertifikasi Komisaris	: KEU 005 1239 2015
Masalaku	: 1-3-2020
Pengalaman Kerja Terakhir	: Manager Lembaga Keuangan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621



Nama : Atik Widyawati  
Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan  
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto/28-4-1972  
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Malang  
Kucecwara Malang  
Lama Jabatan : 5 tahun  
Sertifikasi Komisaris : KEU 005 0387 2017  
Masalaku : 28-5-2023  
Pengalaman Kerja Terakhir: Kepala bagian operasional KBPR Sejahtera

### Keterangan:

- Jumlah Direksi KOP. BPR Sejahtera adalah 2 orang dimana salah satu nya merupakan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/OJK/2017 tanggal 01-04-2017
- Direksi KOP. BPR Sejahtera telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.
- Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain ( partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
- Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan derajat kedua sesama direksi dan/atau komisaris

## 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

- b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### 3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

### 4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi KOP. BPR Sejahtera dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		KOP. BPR Sejahtera	
1	Pulih Wahyu Diyono	Tidak Ada	
2	Atik Widyawati	Tidak Ada	

### 5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

#### 1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Pulih Wahyu Diyono	Tidak ada hubungan	Hubungan Pinjaman/Kredit	Tidak ada hubungan
2	Atik Widyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Pulih Wahyu Diyono	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Atik Widyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

### IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

#### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera per 31-12-2018 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 01 tanggal 01 Maret 2018 pada Notaris Bendy Aban Isbullah adalah sebagai berikut :



Nama : H. Heri Susanto, SP. MM  
Jabatan : Komisaris Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik/13-1-1978  
Pendidikan Terakhir : Magister Management Universitas Wijaya Putra Surabaya  
Lama Jabatan : 5 tahun  
Sertifikasi Komisaris : KEU 005 0136 2012  
Masalaku : 21-4-2022  
Pengalaman Kerja Terakhir : Dosen Universitas Wijaya Putra Surabaya



Nama : Suprpto, SE  
Jabatan : Komisaris  
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto/16-1-1966  
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Universitas Malang Kucecwara Malang  
Lama Jabatan : 5 tahun  
Sertifikasi Komisaris : KEU 005 0013 2005  
Masalaku : 22-2-2023  
Pengalaman Kerja Terakhir: Komisaris Utama PT BPR Harta Swadiri

#### Keterangan:

- Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015
- Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera telah lulus Uji Kemampuan dan Kepututan serta telah memiliki Sertifikasi Dewan Komisaris.



---

## **2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

## **3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang
3. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

#### 4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
		KOP. BPR Sejahtera
1	H. Heri Susanto, SP. MM	0,78%
2	Suprpto. SE	20,30%

#### 5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2018 adalah sebagai berikut :

##### 1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	H. Heri Susanto, SP. MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Suprpto, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

##### 2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	H. Heri Susanto, SP. MM	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Suprpto, SE	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

#### V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi KOP. BPR Sejahtera posisi 31-12-2018, dapat diinformasikan bahwa modal inti KOP. BPR Sejahtera adalah sebesar Rp. 2.534.468.000, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

#### VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera yang telah ditetapkan berdasarkan RAT tanggal 28 Mei 2018 adalah sebagai berikut :



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### 1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	180.000.000
2	Tunjangan	2	71.600.000
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Mobil, Perumahan, listrik, telp, bpjs
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>	<b>1</b>	<b>251.600</b>

### 2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	1	90.000.000
2	Tunjangan	1	12.000.000
3	Tantiem	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	1	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	1	bpjs
	<b>Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>	<b>1</b>	<b>102.000</b>

### VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2018 di KOP. BPR Sejahtera adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,4	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,29	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,12	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	3,4	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah	9	1,00

### VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2018 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris KOP. BPR Sejahtera adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH	JUMLAH	PERSENTASE
	ANGGOTA DEKOM		YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	KEHADIRAN
1	H. Heri Susanto, SP. MM	Komisaris Utama	4	4	-	100%
2	Suprpto	Komisaris	4	4	-	

#### Keterangan:

KOP. BPR Sejahtera telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

#### Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Evaluasi rencana kerja dan pencapaian target,
- Evaluasi hasil penyusunan rencana bisnis BPR
  - a. Penentuan target 2019
  - b. Rencana penambahan setor modal
  - c. Penyesuaian seleri/kenaikan gaji

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)**

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2018 di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini

:

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2018 yang terjadi di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

**Keterangan:**

Selama tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi oleh KOP. BPR Sejahtera

**XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

KOP. BPR Sejahtera memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

selama tahun 2018 di KOP. BPR Sejahtera dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

-Selama tahun 2018 di KOP BPR Sejahtera tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

## XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan :

- Fungsi audit intern
- Fungsi manajemen risiko
- Fungsi kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut :

Nama Pejabat Eksekutif	Fungsi	Tanggal Pengangkatan
Saad Zainuri	Audit Intern	26 Oktober 2017
Ragilia Dwi Indah Sari	Manajemen Risiko	08 Oktober 2018
Ragilia Dwi Indah Sari	Kepatuhan	08 Oktober 2018

### 1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka KOP. BPR Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan:

- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit



## **KOP. BPR SEJAHTERA**

**Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

- 
- kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
  4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
  5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
  6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
  7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
  8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
  9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
  10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
  11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di KOP. BPR Sejahtera sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi KOP. BPR Sejahtera posisi 31-12-2018, dapat diinformasikan bahwa modal inti KOP. BPR Sejahtera adalah sebesar Rp 2.534.468.000, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan Otoritas jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang



## **KOP. BPR SEJAHTERA**

**Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

---

berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL.

Sepanjang tahun 2018, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking

- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada semua pegawai
- Melaksanakan audit terhadap Seluruh kegiatan Operasional
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

### **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2018**

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 35.79% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

### **1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka KOP. BPR Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

Tugas Dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Atau Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di KOP. BPR Sejahtera sampai dengan posisi 31-12-2018 meliputi:

- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

## 2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik. KOP BPR Sejahtera telah menggunakan Jasa Akuntan Publik karena asset KOP BPR Sejahtera telah mencapai 10 Milyar.

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2018	KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan	-	Perjanjian berlaku sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak (KBPR Sejahtera & KAP Chatim, Atjeng, Sugeng & Rekan)	Keputusan Menteri Keuangan No. 1259/KM,I/2011 Tanggal 2 November 2011



**3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka KOP. BPR Sejahtera telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:**

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan perjenis aktivitas fungsional
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di KOP. BPR Sejahtera sampai dengan posisi 31-12-2018 meliputi:

- Pemantauan risiko pada kegiatan administrasi tabungan dan kredit
- Memberikan rekomendasi terkait pengarsipan berkas tabungan dan file kredit

**XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

Data penyediaan dana di KOP. BPR Sejahtera dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	16	716.971.221
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	1249	2.840.175.121

### Keterangan:

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di KOP. BPR Sejahtera

#### XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, KOP. BPR Sejahtera senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). KOP. BPR Sejahtera menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

#### RENCANA BISNIS KOP. BPR SEJAHTERA TAHUN 2019

1. Meningkatkan kualitas portofolio kredit
2. Melakukan penagihan yang efektif dan efisien
3. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga

#### XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

##### 1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN KOP. BPR SEJAHTERA

Informasi kondisi keuangan KOP. BPR Sejahtera telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

##### 1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### 2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

KBPR Sejahtera telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi . Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar karena asset BPR masih diatas 10 Milyar.

### 3 Laporan Keuangan Bulanan

KBPR Sejahtera menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

## 2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN KOP. BPR SEJAHTERA

KOP. BPR Sejahtera telah memberikan informasi mengenai produk KOP. BPR Sejahtera secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor KOP. BPR Sejahtera pada lokasi- lokasi yang mudah diakses oleh nasabah.

## XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

KOP. BPR Sejahtera aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah)	LEMBAGA PENERIMA
1	HUT RI	Partisipasi perayaan HUT RI	100.000	Kelurahan Seduri Mojosari
2	HUT RI	Perayaan HUT RI	50.000	RT 06 RW. 03 Kelurahan Seduri Mojosari
3	HUT Bhayangkara	Partisipasi HUT Bhayangkara	400.000	Kepolisian resort Mojosari
4	Karnaval 1 Muharram	Partisipasi peringatan 1 Muharram	3.000.000	Kecamatan Mojosari
5	Bhakti Sosial	Menyantuni dhuafa	450.000	Kaum dhuafa

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2018**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1.67	Sangat Baik	KOP. BPR Sejahtera telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh KOP. BPR Sejahtera
ANALISIS		
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola di KBPR Sejahtera memperoleh peringkat komposit sangat baik, hal tersebut dikarenakan struktur organisasi tata kelola KOP. BPR Sejahtera yang sudah lengkap sesuai dengan ketentuan, selain itu setiap fungsi sudah berjalan sesuai harapan, dan apabila ada kesalahan pada salah satu fungsi dapat segera dilakukan perbaikan sehingga masalah tidak semakin rumit. Selain itu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sudah dilaksanakan dengan baik.		



## **KOP. BPR SEJAHTERA**

**Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### **XVIII PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di KOP. BPR Sejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di KOP. BPR Sejahtera, Terima Kasih.

Mojokerto, 24 April 2019  
Pengurus KOP. BPR Sejahtera

**Pulih Wahyu Diyono**  
Direktur



**H. Heri Susanto, SP. MM**  
Komisaris Utama



## Tabulasi Pengisian Indikator pada 11 Faktor Tata Kelola BPR

Faktor	Indikator Terisi	Indikator Belum Terisi
1	19	0
2	18	0
3	5	0
4	3	0
5	13	0
6	13	0
7	5	0
8	12	0
9	5	0
10	6	0
11	7	0
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>0</b>

11 Faktor Tata Kelola BPR	
Faktor 1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Faktor 2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
Faktor 3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Faktor 4	Penanganan Benturan Kepentingan
Faktor 5	Penerapan Fungsi Kepatuhan
Faktor 6	Penerapan Fungsi Audit Intern
Faktor 7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Faktor 8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
Faktor 9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
Faktor 10	Rencana Strategis BPR
Faktor 11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan	Skor	Penerapan	
I.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>		(Wajib diisi oleh BPR)	1	SB	Sangat Baik
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			2	B	Baik
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah lengkap 2 Direksi dan salah satu Direksi adalah Direksi kepatuhan. Hanya saja posisi Direktur Utama masih kosong, tetapi sudah mengajukan ke OJK sesuai surat No. 96/SP/KBPR.SR/XI/2018 tanggal 19 Nopre 2018	3	CB	Cukup Baik
2.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu Direksi berdomisili di luar kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di kabupaten Mojokerto	4	KB	Kurang Baik
3.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Tidak merangkap jabatan pada bank bank lain atau non bank dan partai politik	5	TB	Tidak Baik
4.	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	tidak memiliki hubungan keluarga			
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional			
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan.			
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dg aturan yang ada
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah dilaksanakan penyediaan data dan informasi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang organisasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2018 telah disetujui dalam keputusan RAT 2018



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	telah dilaksanakan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	telah dilaksanan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan Kerja BPR
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
II.	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Sudah lengkap terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris
2.	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	telah sesuai dengan ketentuan
3.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh Dewan Komisaris sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat dalam rapat anggota khusus dan sudah diakte notariskan
4.	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah mojokerto
5.	BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.  *) <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00</b> (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris
7.	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	salah satu dewan komisaris merangkap sebagai komisaris utama dan pemegang saham pengendali pada BPR lain
8.	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda
9.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Sudah dilaksanakan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	sudah dilaksanakan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	3	sudah dilaksanakan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawas
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	sudah di laksanakan dalam risalah rapat dan sudah dikumentasikan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
III.	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti <math>\geq</math> Rp 80 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
3.	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
5.	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
IV.	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
3.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>V.</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	sudah ada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Masih dalam tahap pemahaman ketentuan
3.	<p><b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p><b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	terlaksana
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	terpenuhi dengan baik
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	terpenuhi dengan baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	sudah terlaksana
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	sudah terlaksana
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	sudah terlaksana



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	sudah terlaksana
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	terpenuhi dengan baik
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	terpenuhi dengan baik
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	terpenuhi dengan baik
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	terpenuhi dengan baik



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VI.	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	sudah terlaksana
2.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	sudah terlaksana
3.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	2	sudah di laksanakan
4.	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	sudah terlaksana
5.	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	sudah di laksanakan
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6.	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	sudah terlaksana
7.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Terlaksana
8.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Terlaksana
9.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Sudah melaksanakan
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah melaksanakan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Sudah melaksanakan
12	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	sudah terlaksana
13	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah terlaksana



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VII.	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset <math>\geq</math> Rp 10 miliar)</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	sudah terlaksana
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	sudah terlaksana
3.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	sudah terlaksana
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	sudah terlaksana
5.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Bagi BPR dengan bobot faktor A namun laporan keuangannya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, tetap melakukan penilaian untuk seluruh kriteria/indikator pada faktor ini.

Bagi BPR dengan bobot faktor A yang laporan keuangannya tidak diaudit mengisi skala penerapan dengan nilai 0



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

### WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

#### DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIF

BPR MODAL INTI  $\geq$  50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020

BPR MODAL INTI  $<$  50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
VIII	<b>Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; <b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	0	
2.	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	0	
3.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	0	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	0	
5.	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	0	
6.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	0	
7.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	0	
8.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
9.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	0	

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	0	
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	

**Catatan :**

Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Sebelum BPR menerapkan manajemen risiko secara penuh, BPR memberikan skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>IX.</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Terlaksana dengan baik
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Terlaksana dengan baik
3.	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Terlaksana dengan baik
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan
5.	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terlaksana dengan baik

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>X.</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Sudah Terlaksana
2.	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah Terlaksana
3.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Sudah Terlaksana
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4.	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Sudah Terlaksana
5.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Sudah Terlaksana
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah Terlaksana

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>XI.</b>	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan</b>		(Wajib diisi oleh BPR)
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah terlaksana
3.	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah terlaksana
4.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah terlaksana
5.	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Terlaksana
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah terlaksana
7.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Sudah terlaksana

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)****Penerapan Tata Kelola BPR****Profil BPR**

Nama BPR	KBPR SEJAHTERA
Alamat BPR	Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari - Mojokerto
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp2.534.468.000
Total Aset BPR	Rp10.574.019.914
Bobot Faktor BPR	B

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,34	0,31	-	0,22	0,23	0,23	0,06	-	0,16	0,16	0,15	<b>1,85</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)****Penerapan Tata Kelola BPR****Profil BPR**

Nama BPR	KBPR SEJAHTERA
Alamat BPR	Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari – Mojokerto
Posisi Laporan	Desember, 2018
Modal Inti BPR	Rp2.534.468.000
Total Aset BPR	Rp10.574.019.914
Bobot BPR	B



# KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Sudah lengkap 2 Direksi dan salah satu Direksi adalah Direksi kepatuhan. Hanya saja posisi Direktur Utama masih kosong, tetapi sudah mengajukan ke OJK sesuai surat No. 96/SP/KBPR.SR/XI/2018 tanggal 19 Nope 2018
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Salah satu Direksi berdomisili di luar kabupaten Mojokerto, tetapi selama menjalankan aktivitasnya berada di kabupaten Mojokerto
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Tidak merangkap jabatan pada bank bank lain atau non bank dan partai politik
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					tidak memiliki hubungan keluarga
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				tidak adanya penasihat perorangan atau penyedia jasa profesional
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan Kepatutan dan sudah diangkat melalui rapat anggota khusus dan sudah di akte notariskan.

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					



# KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					-
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan audit dan dilaksanakan sesuai dg aturan yang ada
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah dilaksanakan penyediaan data dan informasi
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				pengambilan keputusan dalam rapat dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					-



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				terus berupaya melakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang perbankan pada seluruh jenjang organisasi dan jabatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				telah mengimplementasikan kompetensi yang ada dan berupaya terus meningkatkan kemampuan dalam memahami dan melaksanakan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>							
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2018 telah disetujui dalam keputusan RAT 2018
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				telah dilaksanakan
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				telah dilaksanakan
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				peningkatan pengetahuan dan keahlian SDM sudah dilaksanakan dalam peningkatan Kerja BPR
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Laporan disampaikan kepada OJK dan asosiasi BPR atau DPD
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,8					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,18					
		Penjumlahan S + P + H	1,55					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,31					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Sudah lengkap terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
	2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					telah sesuai dengan ketentuan
	3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh Dewan Komisaris sudah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat dalam rapat anggota khusus dan sudah diakte notariskan
	4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah Mojokerto
	5) BPR memiliki Komisaris Independen: a. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</b> paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. <b>Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00</b>		v				-



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		(delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.					
6)		Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v				tertuang dalam SOP pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris
7)		Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v			salah satu dewan komisaris merangkap sebagai komisaris utama dan pemegang saham pengendali pada BPR lain
8)		Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan semenda
9)		Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,22				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,61				



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan melakukan pengawasan kepada Direksi demi kemajuan perkembangan BPR
	11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah dilaksanakan
	12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				-
	13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			sudah dilaksanakan
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			sudah dilaksanakan
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.			v			Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dengan baik
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawas
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,38					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,95					



**KOP. BPR SEJAHTERA**

**Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			sudah di laksanakan dalam risalah rapat dan sudah dikumentasikan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30						
	Penjumlahan S + P + H	1,86						
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,28						



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00						
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H	0,00					
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					



# KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				Berdasarkan SOP tentang benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

---

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0,20
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	2,00
		Penjumlahan S + P + H	2,00
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,20



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				sudah ada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
	2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Masih dalam tahap pemahaman ketentuan
	3) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				terlaksana



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				terpenuhi dengan baik
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5</b>	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				sudah terlaksana
	7) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				sudah terlaksana
	8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah terlaksana
	9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				sudah terlaksana
	10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				terpenuhi dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80				
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>					
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v		terpenuhi dengan baik
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v		terpenuhi dengan baik
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v		terpenuhi dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,33				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23				
		Penjumlahan S + P + H	2,03				
		Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,20				



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						sudah terlaksana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
	2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				sudah terlaksana
	3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).		v				sudah di laksanakan
	4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				sudah terlaksana
	5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				sudah di laksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				sudah terlaksana
7)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Terlaksana
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Terlaksana
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				Sudah melaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Sudah melaksanakan
	11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah melaksanakan
	12) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah terlaksana
	13) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						sudah terlaksana
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23					
	Penjumlahan S + P + H	2,03					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,20					



# KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	<b>Penerapan Fungsi Audit Ektern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				sudah terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				sudah terlaksana
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				sudah terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				sudah terlaksana

**KOP. BPR SEJAHTERA****Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Dilakukan sesuai dengan ketentuan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,25					
		Penjumlahan S + P + H	2,05					
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,05					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) <b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):</b> BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;						
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
	2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
	3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00				
		<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>					
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					-
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.					-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00				
		Penjumlahan S + P + H	0,00				
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00				



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				Terlaksana dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				Terlaksana dengan baik
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Terlaksana dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan telah disampaikan sesuai dengan ketentuan
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terlaksana dengan baik
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,15					
		Penjumlahan S + P + H	1,95					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,15					



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Sudah Terlaksana
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah Terlaksana
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sudah Terlaksana
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Sudah Terlaksana
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah Terlaksana
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80				
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
6)		Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Sudah Terlaksana
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1,00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10				
		Penjumlahan S + P + H	1,90				
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,14				



# KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

No	Kriteria/Indikator		Skala Penerapan					Keterangan
			SB	B	CB	KB	TB	
			1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal</b>							
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terlaksana
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah terlaksana
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah terlaksana
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terlaksana
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	



## KOP. BPR SEJAHTERA

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

		Penerapan						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1,75					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,70					
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>								
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah terlaksana
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Sudah terlaksana
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
		Penjumlahan S + P + H	1,80					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,14					

**KOP. BPR SEJAHTERA**

Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto

Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

**Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR**

<b>Faktor</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>Nilai Komposit</b>
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,31	0,28	-	0,20	0,20	0,20	0,05	-	0,15	0,14	0,14	<b>1,67</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Sangat Baik</b>											

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penerapan tata kelola BPR diperoleh nilai komposit 1,67 dengan predikat sangat baik karena dari struktur organisasi KOP. BPR Sejahtera sudah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2015. Dan KOP. BPR Sejahtera telah melaksanakan kewajiban pelaporan – pelaporan BPR dengan baik.



Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
	S	P	H	Nilai Structure (S)					Nilai Process (P)					Nilai Outcome (H)												
				1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1			2	3	4	5	Jumlah	Bobot
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	22%
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	2	12	0	0	0	14	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0
Rata-rata									1,33	0,67					1,75	0,70						1,80	0,18	1,55	0,34	
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	0	5	3	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	16,67%	
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	0	10	9	0	19	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									1,22	0,61					2,38	0,95						3,00	0,30	1,86	0,31	
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,00	0,20	2,00	0,22	
<b>Faktor 5</b>	5	4	4	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	3	1	0	0	4	0	0	11,11%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	6	3	0	0	9	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,25	0,23	2,03	0,23	
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	2,78%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						2,50	0,25	2,05	0,06	
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						1,50	0,15	1,95	0,16	
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,00	0,80						1,00	0,10	1,90	0,16	
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	6	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					1,75	0,70						1,00	0,10	1,80	0,15	
													Nilai Komposit										1,85			
													Predikat Komposit										Baik			



**KOP. BPR SEJAHTERA**  
**Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5F Mojosari Mojokerto**  
 Telp. 0321 - 591515, Fax. 0321 - 592621

Faktor Tata Kelola		Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)					Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor						
S	P	H	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1	2	3	4	5	Jumlah	Bobot	1	2	3			4	5	Jumlah	Bobot		
<b>Faktor 1</b>	6	8	5	4	2	0	0	0	6	0	2	6	0	0	0	8	0	1	4	0	0	0	5	0	0	20%	
Nilai Awal				4	4	0	0	0	8	0	2	12	0	0	0	14	0	1	8	0	0	0	9	0	0	0	
Rata-rata								1,33	0,67						1,75	0,70						1,80	0,18			1,55	0,31
<b>Faktor 2</b>	9	8	1	7	2	0	0	0	9	0	0	5	3	0	8	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	15,00%	
Nilai Awal				7	4	0	0	0	11	0	0	10	9	0	19	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	
Rata-rata								1,22	0,61						2,38	0,95						3,00	0,30			1,86	0,28
<b>Faktor 3</b>	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata								0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						2,00	0,20			2,00	0,20
<b>Faktor 5</b>	5	5	3	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	4	3	0	0	7	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						2,33	0,23			2,03	0,20
<b>Faktor 6</b>	5	4	4	0	5	0	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	10,00%	
Nilai Awal				0	10	0	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	6	3	0	0	9	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						2,25	0,23			2,03	0,20
<b>Faktor 7</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	2,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						2,50	0,25			2,05	0,05
<b>Faktor 8</b>	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata								0,00	0,00						0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	
<b>Faktor 9</b>	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						1,50	0,15			1,95	0,15
<b>Faktor 10</b>	3	2	1	0	3	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				0	6	0	0	0	6	0	0	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						2,00	0,80						1,00	0,10			1,90	0,14
<b>Faktor 11</b>	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1	3	0	0	4	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	7,50%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	1	6	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Rata-rata								2,00	1,00						1,75	0,70						1,00	0,10			1,80	0,14
<b>Nilai Komposit</b>																								<b>1,67</b>			
<b>Predikat Komposit</b>																								<b>Sangat Baik</b>			



# **KOP.BPR SEJAHTERA**

*Komplek Pertokoan Royal Adipura Jl. Gajah Mada No. 5 F Mojosari – Mojokerto*

*Telp : (0321) 591515 – 592607*

---